



P U T U S A N

Nomor 85/B/2024/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA TANJUNG BOTUNG S. JAE, tempat kedudukan di Desa Tanjung Botung S. Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasanya :

- 1. ARYA AGUSTINUS PURBA, S.H.;**
- 2. SUNANSYAH AULIA RAHMAN, S.H.**
- 3. VICTOR D NAINGGOLAN, S.H.**
- 4. CHANDRA F HUTAGALUNG, S.H.**
- 5. EFENDY NAINGGOLAN, S.H.**

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law OFFICE ARYAAGUSTINUS PURBA & PARTNERS beralamat di Jalan Jermal III, No. 03, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, domisili elektronik Aryaagustinus purba@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

L A W A N

- 1. ABDUL RAHIM NASUTION**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, dahulu Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Tanjung Botung Sosa Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 85/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tera Utara, email rahimnasution17@gmail.com,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **JONNI SAPUTRA NASUTION**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, dahulu Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Tanjung Botung Sosa Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, email jonisaputranasution@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. PENGALAMAN LAIA, SH.;
2. FASAARO ZALUKHU, SH.;

Semuaya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum RESTORASI, yang berkantor di Jalan B Katamso, Pantai Burung Lr. II No. 20 C, Kelurahan AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, email fasaarozalukhu@gmail.Com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 85/B/2024/PT.TUN.MDN



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal:
 1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Botung S. Jae Nomor :470/005/KPTS-TJB/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Botung S. Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atas nama ABDULRAHIM NASUTION dan JONNI SYAPUTRA NASUTION tertanggal 06 September 2023 beserta lampiran;
 2. Petikan Keputusan Kepala Desa Tanjung Botung S. Jae Nomor :141/005/KPTS/2023 Tentang Mengangkat atas nama FERDY HAKIM SOSA untuk menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Botung S. Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 10 September 2023;
 3. Petikan Keputusan Kepala Desa Tanjung Botung S. Jae Nomor :141/006/KPTS/2023 Tentang Mengangkat atas nama SAFWANSA SAPUTRA NASUTION untuk menjadi Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Botung S. Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 10 September 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Botung S. Jae Nomor :470/005/KPTS-TJB/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tanjung Botung S. Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atas nama ABDUL RAHIM NASUTION dan JONNI SYAPUTRA NASUTION tertanggal 06 September 2023 beserta lampiran;
 2. Petikan Keputusan Kepala Desa Tanjung Botung S. Jae Nomor :141/005/KPTS/2023 Tentang Mengangkat atas nama FERDY HAKIM SOSA untuk menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Botung S. Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tertanggal 10 September 2023;
 3. Petikan Keputusan Kepala Desa Tanjung Botung S. Jae Nomor :141/006/KPTS/2023 Tentang Mengangkat atas nama SAFWAN SAPUTRA NASUTION untuk menjadi Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Botung S. Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 10 September 2023;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Para Pihak;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN, agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, dengan alasan sebagaimana selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No: 157/G/2023/PTUN.MDN Tanggal 2 Mei 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu PEMBANDING;
2. Menolak Gugatan TERBANDING I dan TERBANDING II seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan TERBANDING I dan TERBANDING II tidak diterima;
3. Menghukum TERBANDING I dan II dahulu PENGGUGAT I dan II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Juni 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Tergugat, dan mohon dengan segala hormat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra memori Banding dari Para Termohon banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN tanggal 2 Mei 2024;
2. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Para Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 2 Mei 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Mei 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh Kuasa hukum Para Pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 85/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Elektronik Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 16 Mei 2023, kemudian setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut di ucapkan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Mei 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Tergugat adalah 14 (empat belas) hari kalender, sehingga permohonan banding Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/ XII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak, memori banding dari Pembanding/Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding/Para Penggugat dan Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 2 Mei 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga per-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 85/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 2 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2024** oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 85/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H., SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

ttd

FITRIAMINA, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 85/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp 230.000.00</u>
J u m l a h	Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).